



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : SK. 017/YPBPI/0117

**TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA KHAIRANINGRUM MULYANTI, S.Pd., M.Pd.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : bahwa karyawan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala.
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 181/YPBPI/SK/1115 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA KHAIRANINGRUM MULYANTI, S.Pd., M.Pd.**
- PERTAMA : Kepada karyawan sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai 01 Januari 2017;

1.	Nama	KHAIRANINGRUM MULYANTI, S.Pd., M.Pd.
2.	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 30 April 1987
3.	Tempat Bekerja	Politeknik Pos Indonesia
4.	Pangkat/Golongan	Penata Muda Tingkat I / III B
5.	Gaji pokok dari 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	Rp.906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah)
6.	Masa kerja golongan pada 01 Januari 2017	2 Tahun 0 Bulan
7.	Gaji pokok baru	Rp.927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Januari 2017

A.N PENGURUS YPBPI
KETUA,

HARIYANTO, SE., MM.